

**Ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Perubahan Kedua atas POJK No.11/POJK.03/2016 tentang
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (POJK KPMM)**

1. Perhitungan permodalan bank umum selama ini mengacu pada POJK No.11/POJK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan POJK No.34/POJK.03/2016. Secara umum, POJK KPMM mengatur mengenai komponen modal bank yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan rasio KPMM, serta sebagai payung ketentuan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) yang diatur lebih lanjut dalam SEOJK tersendiri.
2. Latar belakang penyesuaian atas POJK KPMM, yaitu:
 - a. Substansi POJK KPMM mengacu ke standar internasional yang diterbitkan oleh BCBS yang secara berkala dinilai dalam *Regulatory Consistency Assessment Programme* (RCAP), sehingga apabila tidak *comply* akan berdampak terhadap reputasi Indonesia. Dengan akan berlakunya standar Basel 3 *Reforms* secara internasional pada 1 Januari 2023 yang mengubah tata cara perhitungan ATMR, diperlukan penyesuaian pada POJK KPMM sebagai payung ketentuan.
 - b. Dalam rangka pengembangan pasar keuangan dan sejalan dengan masukan World Bank, OJK diharapkan dapat menerbitkan ketentuan mengenai eksposur bank kepada *central counterparties* (CCP). POJK KPMM akan terlebih dahulu mengatur payung ketentuan, sedangkan detail diatur pada SEOJK yang akan diterbitkan ke depannya menyesuaikan dengan kesiapan infrastruktur CCP.
 - c. Perlunya penjelasan lebih lanjut terkait isu-isu teknis yang berkembang dalam implementasi selama ini serta penyesuaian dengan ketentuan terkini.
3. Pokok-pokok pengaturan dalam POJK KPMM, antara lain:
 - a. Penyesuaian dengan standar Basel 3 *reforms* antara lain berupa pemberlakuan kewajiban perhitungan ATMR Risiko Pasar bagi seluruh bank.
 - b. Payung pengaturan terkait kewajiban perhitungan permodalan atas eksposur bank ke CCP dan penyediaan margin atas transaksi derivatif yang tidak dilakukan melalui CCP.
 - c. Penyesuaian dengan POJK lainnya seperti kewajiban pelaporan KPMM melalui sistem pelaporan OJK.
4. POJK ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.